

dengan orang yang bersalah maupun yang berkaitan dengan dunia luar, misalnya dengan mengisolasi dan memperbaiki penjahat atau mencegah penjahat potensial, Akan menjadikan dunia tempat yang lebih baik.

2. Rehabilitasi merupakan hal yang sangat penting bagi kesehatan fisik, psikis, hingga kehidupan sosial seorang pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba. Sehingga sebaiknya majelis Hakim dalam mengadili kasus penyalahgunaan narkoba wajib memberikan tindakan rehabilitasi. Tindakan Rehabilitasi itu juga, dapat bermanfaat bagi salah satu bagian proses peradilan pidana, khususnya bagi Lembaga pemasyarakatan yaitu agar kapasitas Lembaga Pemasyarakatan tidak melebihi kapasitas yang telah ditentukan. [1]^[SEP]

C. DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Abdussalam. 2006. Prospek hukum pidana Indonesia: dalam mewujudkan rasa keadilan masyarakat. Jakarta: Restu Agung
- Ali, Zainuddin. 2010. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
- A.R. Sujono dan Boni Daniel. 2011. Komentar dan pembahasan undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Jakarta: Sinar Grafika.
- Chazawi, Adami. 2002. Pengantar Hukum Pidana Bag 1. Jakarta: Grafindo.
- Dr. M. Sholehuddin. 2003. Sistem sanksi dalam hukum pidana. Jakarta: Rajagrafindo persada.
- Erdianto, Effendi. 2011. Hukum Pidana Indonesia. Bandung: PT Refika Aditama.
- Hamzah, Andi. 1994. Asas-asas hukum pidana. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hanafi, Jahid. 2013. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Pecandu Narkoba. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Kalijaga.
- Hartanti, Evi. 2008. Tindak Pidana Korupsi Edisi kedua. Jakarta: Sinar Grafik.
- Idrus, Muhammad. 2007. Metode Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. Yogyakarta: UII Press.

- J.C.T Simongkir, Rudy T. Erwin dan Aj.T.Prasetyo. 2000. Kamus Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lamintang. 1997. Dasar-dasar hukum pidana Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mulyadi, Mahmudi. 2008. Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan. Medan: Pustaka Bangsa Press.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. 2002. Metodologi Penelitian. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- R.Subekti dan Tjitrosoedibyo. 2005. Kamus Hukum. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. 2013. Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi. Jakarta : RajaGrafindo Persada.
- Sasangka, Hari. 2003. Narkotika dan Psikotropika. Bandung: mandar maju.
- Soekanto, Soerjono. 1981. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1990. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Sudaryono. 1998.Kejahatan Ekonomi. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah.
- Sunarso, Siswanto. 2012. Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika, Jakarta:Rineka Cipta.
- Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar. 2004. Metodologi Penelitian Sosial. Jakarta: Bumi Aksara.
- Prasetyo, Teguh dan Abdul Halim Barakatullah. 2005. Politik Hukum Pidana, Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Yulia, Rena. 2010. Viktimologi : Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan. Yogyakarta: Graha ilmu.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Kitab Undang-undang Hukum Pidana
3. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
4. Undang-undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika

JURNAL

Yustisia. 2012. MODEL PEMIDANAAN YANG IDEAL BAGI KORBAN
PENGGUNA NARKOBA DI INDONESIA.

Ida Bagus Putu Swadharma Diputra. 2012. KEBIJAKAN REHABILITASI
TERHADAP PENYALAHGUNA NARKOTIKA PADA UNDANG-UNDANG
NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA. Jurnal Hukum

PENELUSURAN INTERNET

[https://www.suara.com/news/2019/06/26/132536/bnn-penggunaan-narkotika-di-
kalangan-remaja-meningkat](https://www.suara.com/news/2019/06/26/132536/bnn-penggunaan-narkotika-di-kalangan-remaja-meningkat) diakses pada tanggal 16 juni 2020

<https://www.negarahukum.com/hukum/pengertian-narkotika.html> di akses pada tanggal
16 juni 2020

<http://waktuterindah.blogspot.com/2012/05/penyalahgunaan-atau-kepemilikan.html>
diakses tanggal 18 agustus 2020

[http://my.opera.com/alwi/p97/blog/2010/07/12/ mengkritisid-dan-memperbandingan-uu-
no-35- 2009-tentang-narkotika-dengan-undang.htm](http://my.opera.com/alwi/p97/blog/2010/07/12/mengkritisi-dan-memperbandingan-uu-no-35-2009-tentang-narkotika-dengan-undang.htm) di akses tanggal 18 agustus
2020

SUMBER LAIN

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Keterangan ahli

Putusan nomor : 1104/pid.sus/2017/PN. Jkt.Brt.